

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DAN FISIK
DI KOTA PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

SUCI AMALIA FITRI AWAY
NIM: 12020723306

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024 M/1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dan Fisik Di Kota Payakumbuh”**, yang ditulis oleh:

Nama : Suci Amalia Fitri Away
 Nim : 12020723306
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Irfan Ridha, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Maghfirah, M.A.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 6 Juni 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr.

Suci Amalia Fitri Away

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Suci Amalia Fitri Away yang berjudul **“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dan Fisik Di Kota Payakumbuh”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing Skripsi I

Han Ridha, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Maghfirah, M.A.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN FISIK DI KOTA PAYAKUMBUH**, yang ditulis

oleh:

Nama : SUCI AMALIA FITRI AWAY
 NIM : 12020723306
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris
 Musrifah, S.H., M.H

Penguji 1
 Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji 2
 Astril, S.H.I., M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Suci Amalia Fitri Away
 NIM : 12020723306
 Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi/ 6 Desember 2002
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi: **:"Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Fisik di Kota Payakumbuh."**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



SUCI AMALIA FITRI AWAY
NIM. 12020723306


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Suci Amalia Fitri Away, (2024) Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dan Fisik di Kota Payakumbuh

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual dan fisik yang belum terlaksana secara maksimal, ditemukan fakta yang terjadi dilapangan bertentangan dengan apa yang terdapat dari isi peraturan hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian isi dari Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan fisik di kota Payakumbuh.

Jenis penelitian adalah hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tepatnya pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh. Informan penelitian terdiri dari 8 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perlindungan Anak, 1 orang Sub Substansi Perlindungan khusus Anak, 1 orang Pengurus P2TP2A, dan 5 orang tokoh masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan studi Pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian terhadap peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan fisik di kota Payakumbuh masih belum terlaksana secara optimal ditemukan fakta bahwa dalam penanganan kasus terdapat ketidaksesuaian isi peraturan hukum yang berlaku dengan penerapannya dilapangan, hal ini dikarenakan P2TP2A belum berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Serta adanya kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan fisik, yaitu anggaran dana dan personi atau pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Kekerasan Fisik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamini puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dan Fisik di Kota Payakumbuh**". Sholawat beriring salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat islam dari alam jahiliyah kepada alam dengan berilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta memiliki kekurangan dan kelemahan dari segi penulisan, tata bahasa, penyusunannya maupun dalam bentuk ilmiahnya. Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya doa, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ir. Yufnani Away, M.M. dan Ibunda Ratnawanti yang selalu memberikan motivasi, dukungan, cinta dan kasih sayang, serta semangat dan doa yang tidak hentinya kepada penulis agar terus semangat dalam mencapai cita-cita.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III.
 5. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
 6. Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Maghfirah, M.A., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kemurahan hatinya telah memberikan bimbingan, arahan motivasi, serta waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Munaqasyah, Ibu Musrifah S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H. M.H., selaku Penguji I Munaqasyah dan Bapak Asril, S.H.I., M.H. selaku Penguji II Munaqasyah yang telah memberikan bimbingan dan arahan terhadap penulisan skripsi ini.
 8. Ibu Musrifah S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
 9. Bapak dan Ibu dosen lainnya selaku Staff Pengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Seluruh Keluarga besar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terkhusus kepada Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

11. Saudara sedarah, Kakak Putri Retno Wulandari Away, S.E., Fajri Kurniawan Saptadi Away, S.Sos., yang selalu ada memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis, serta Adik Aura Rosa Merisa Away yang selalu menghibur penulis dan memberikan semangat.

12. Teruntuk semua keluarga dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang membantu dalam memberikan motivasi memberikan motivasi, semangat, saran dan kritikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua dukungan, bantuan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis, serta diberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga apa yang teruang di dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan terimakasih atas kritik, saran dan masukan yang telah diberikan untuk keempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 20 Maret 2024


Penulis

Suci Amalia Fitri Away
NIM. 12020723306

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Kendala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sebagai Peran Pendamping dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual dan Fisik Terhadap Anak.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	75



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2022-2023.....	9
Tabel III. 1 Informan Penelitian.....	35
Tabel IV. 1 Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2022 – 2023	39



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya. Negara hukum dengan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Perlindungan dalam negara hukum terhadap hak asasi manusia terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.¹ Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.² Selanjutnya pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.³

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai salah satu ciri pokok dari negara hukum. Hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia secara formal yaitu menjadikan perlindungan hukum sebagai ciri utama negara hukum. Sedangkan jika dilihat secara materiil, hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia

¹ Nur Shivana, “Meraba Wujud Hak Asasi Manusia di Negara Hukum”, dalam *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Volume 1., No. 1., (2017), h. 93.

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A.

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D.



berkaitan dengan tindak penyelenggaraan negara yang harus bertumpu pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan dan keamanan seluruh warga negaranya termasuk juga perlindungan Perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat manusia, serta diskriminasi terhadap Perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui beberapa konvensi internasional. Salah satunya adalah Konvensi Hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang menegaskan bahwa harus dilakukan upaya pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan, dan penjualan.⁴

Maraknya kejahatan dan kekerasan yang terjadi di Indonesia saat ini tidak lagi melibatkan orang dewasa menjadi korbannya, tetapi sasaran utama untuk menjadi korban adalah anak. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, peledakan, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang tua atau walinya, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.⁵ Sehingga dalam pemenuhan hak-hak konstitusional anak serta untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) di Indonesia angka kasus kekerasan pada tahun 2023 sudah mencapai 15.185 kasus kekerasan anak. Menindaklanjuti dari maraknya kejahatan dan kekerasan terhadap anak, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁶.

Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk mempertegas terhadap sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang bertujuan memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan serta mengantisipasi untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Berdasarkan data SIMFONI PPA terdapat beberapa pelaku berdasarkan

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 Ayat (1).

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hubungan dengan tiga tingkatan yang paling tinggi yaitu pelaku dari hubungan pasar atau teman, keluarga atau saudara, kemudian disusul oleh orang tua dengan rentangan usia korban terbanyak diusia 13-17 tahun. Kasus Anak sebagai korban yang semakin meningkat akan mempengaruhi mental dari anak tersebut dan merusak masa depannya. Hal tersebut belum memenuhi harapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dasar Hukum dari perlindungan anak sudah dimiliki, namun dalam penerapannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga kejahatan berupa kekerasan terhadap anak semakin marak terjadi diantaranya adalah kekerasan seksual dan fisik. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perlakuan yang terdapat unsur pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual. Sedangkan kekerasan fisik adalah tindakan penyiksaan, pemukulan, penganiayaan oleh orang tua, keluarga atau saudara terhadap anak yang berakibat timbulnya memar, berdarah, patah tulang, dan kematian. Kekerasan seksual dan fisik terhadap anak juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat salah satunya di daerah Kota Payakumbuh.

Pemerintah daerah kota Payakumbuh memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak di kota Payakumbuh, sehingga dibentuklah Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai bentuk tindak lanjut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini, anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak diatur Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menjelaskan,

Pasal 8 Ayat (1)

Pemerintah Daerah dalam Upaya perlindungan terhadap anak bertanggung jawab:

- a. Menjamin hak azazi terhadap anak tanpa diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan dukungan sarana, prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan Tingkat kecerdasan anak.
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/ kegiatan perlindungan terhadap hak anak.
- e. Melakukan Kerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Melakuka rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
- g. Memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan anak dengan HIV/AIDS.
- h. Menyelenggarakan Pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus.
- i. Melakukan Tindakan prefentif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.⁷

⁷ Indonesia, Peraturan Daerah Kota Paykumbuh Nomor 11 Tahun 2016, Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 8 Ayat (1).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Kota Payakumbuh merupakan kota yang sudah mendapatkan predikat Kota Layak Anak kategori pratama sebanyak tiga kali berturut-turut pada Tahun 2013, 2017, dan 2018. Serta mendapatkan predikat Kota Layak Anak kategori Madya sebanyak empat kali berturut-turut pada Tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023. Kota Layak Anak merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Adanya program Kota Layak Anak ini merupakan Langkah pemerintah daerah untuk menurunkan angka kekerasan kepada anak dan memberikan perlindungan kepada anak agar menuju anak-anak dengan masa depan lebih baik.⁸

Program Kota Layak Anak ini menjadi prioritas bagi Kota Payakumbuh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk mengatasi dan memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Berdasarkan Pasal 44 huruf c Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa “Pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sasaran dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini

⁸ Irma Rumtianing, “Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak”, dalam *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 27., No. 1., (2014), h.7.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah untuk terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, terselenggaranya fasilitasi pelayanan perlindungan Perempuan dan anak, serta terbangunnya Kerjasama antara Masyarakat dan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁹

Pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) agar terjamin kelancarannya dibentuklah kepengurusan P2TP2A Kota Payakumbuh. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 260.3/192/WK-PYK/2023 Tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Payakumbuh Masa Bakti 2023-2025. Adapun dalam surat Keputusan Walikota Payakumbuh ini memutuskan bahwa pengurus P2TP2A mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyadaran dan perlindungan terhadap Perempuan dan anak akan hak azazi manusia.
- b. Melakukan pelayanan bagi Perempuan dan anak korban kekerasan.
- c. Membantu memberdayakan Perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- d. Menyediakan informasi yang diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap Perempuan dan anak; dan
- e. Menjadikan P2TP2A sebagai basis bagi Perempuan dan anak Kota Payakumbuh.¹⁰

Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terdiri dari utusan beberapa Lembaga terkait diantaranya dinas kesehatan, Rumah Sakit, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan

⁹ Khaerul Umam Noer dkk, *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019), h. 29-30.

¹⁰ Indonesia, Keputusan Walikota Payakumbuh, Nomor: 260.3/192/WK/PYK/2023, Tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Payakumbuh Masa Bakti 2023-2025, Poin Ketiga.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Agama, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam berbagai bentuk penanganan sebagaimana termaktub pada Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menyebutkan,

Pasal 42

Pelaksanaan penanganan Perempuan dan anak korban kekerasan meliputi:

- a. *Penanganan pengaduan korban kekerasan.*
- b. *Pelayanan Kesehatan.*
- c. *Rehabilitasi sosial.*
- d. *Penegakan dan bantuan hukum.*
- e. *Pemulangan dan reintegrasi sosial.*¹¹

Upaya pemerintah daerah kota Payakumbuh yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dapat menjamin adanya perlindungan pada setiap anak dari tindak kekerasan. Namun jika dilihat dari Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terkait pelaksanaan penanganan pengaduan korban kekerasan belum terlaksana secara optimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan fisik di kota Payakumbuh. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya peningkatan data korban kekerasan seksual dan fisik terhadap anak di Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023.

¹¹ Indonesia, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016, Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 42.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I. 1
Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2022-2023

Kota	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Seksual	Fisik	Seksual	Fisik
Kota Payakumbuh	4	1	12	24

Sumber Data : *Symphoni KemenPPA*

Kenyataan yang terjadi di kota Payakumbuh adalah perlindungan anak yang dilakukan pemerintah melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) belum berjalan secara optimal. Terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual dan fisik yang terjadi di kota Payakumbuh belum mewujudkan kota Payakumbuh sebagai kota layak anak yang seharusnya korban kekerasan seksual dan fisik di kota Payakumbuh mengalami penurunan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Yanti selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak terkait perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dan fisik, penulis mendapatkan data korban (anak) kekerasan seksual dan fisik Tahun 2022 dan 2023, bahwa terjadinya peningkatan kasus kekerasan pada anak dari Tahun 2022 hingga Tahun 2003, hal ini disebabkan masih kurangnya pelaksanaan program pencegahan kepada masyarakat.¹²

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Noni Desrita selaku Substansi Perlindungan Khusus Anak terkait perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dan fisik, penulis mendapatkan data kekerasan Tahun 2022 dan Tahun 2023 bahwasannya dengan meningkatnya kasus kekerasan anak,

¹² Yanti, Kepala Bidang Perlindungan Anak, *Wawancara*, Payakumbuh, 11 Desember 2023.



maka dapat dikatakan bahwa program untuk perlindungan anak belum terlaksana secara maksimal.¹³

Oleh karena itu, jika dilihat dari data diatas menurut penulis bahwa faktanya perlindungan anak belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal ini tersebut diatas membuat peneliti tertarik ingin mengetahui tentang perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dan kekerasan fisik di Kota Payakumbuh mengingat kasus kekerasan seksual dan fisik terhadap anak masih saja terjadi, maka dari itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN FISIK DI KOTA PAYAKUMBUH”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai peran pendamping anak sebagai korban dalam menanggulangi kekerasan seksual dan fisik. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

¹³ Noni Desrita, Sub Substansi Perlindungan Khusus Anak, *Wawancara*, Payakumbuh, 11 Desember 2023.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak (P2TP2A) dalam hal pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan agar lebih optimal dan sesuai dengan peran yang harus dijalankan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 42 yang meliputi penanganan pengaduan korban kekerasan, pelayanan Kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban Kekerasan seksual dan fisik?.
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh sebagai peran pendamping dalam menanggulangi kekerasan seksual dan fisik terhadap anak?.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang sudah dipaparkan, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan fisik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh sebagai peran pendamping dalam menanggulangi kekerasan seksual dan fisik terhadap anak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik berupa manfaat teoritis, praktis, dan akademis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan bagi jurusan Ilmu Hukum, Khususnya dalam menangani kekerasan seksual dan fisik terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

- 1). Penelitian ini diharapkan menambah ilmu dan wawasan tentang fenomena yang terjadi terkait kekerasan seksual dan fisik terhadap anak, serta diharapkan menjadi bahan informasi bagi kalangan akademisi yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
- 2). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi mengenai Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan fisik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Di Kota Payakumbuh. Serta untuk menjadi

penyelesaian permasalahan kekerasan seksual dan fisik terhadap anak yang belum teratasi di Kota Payakumbuh.

- 3). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai fenomena kekerasan seksual dan fisik, serta menunjukkan adanya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam membantu menangani dan memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual dan fisik.

3. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Strata Satu Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Teori Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam Masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dalam sebuah peristiwa.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto, peran itu mencakup tiga hal yaitu peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam Masyarakat sebagai organisasi, dan peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial Masyarakat. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.¹⁵

Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Menurut Sutarto, ia mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga komponen yang apabila yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu.
- b. Pelaksanaan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.

¹⁴ Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, dan Budaya dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 213.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik JIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.¹⁶

Peran dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan sebaik-baiknya.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto diantaranya:

- Peran Aktif, yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, atau lainnya.
- Peran Partisipatif, yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- Peran Pasif, yaitu sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹⁷

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸ Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi oleh anak, secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 34 Undang-Undang

¹⁶ Syaron Brigitte Lantaeda dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04., No. 048., (2017), h. 2.

¹⁷ *Ibid.*, h. 3.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya pada Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 muncul pasal tambahan yaitu pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang Kesehatan, dan bidang Pendidikan.¹⁹

Berdasarkan Konvensi Hak Anak terdapat 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara-negara dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak, yaitu:

- a. Prinsip Non-diskriminasi. Prinsip ini terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Konvensi Hak Anak, bahwa negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah. Pasal 2 Ayat (2) berisi ketentuan bahwa negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, wilayah yang sah atau anggota keluarganya.
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak. Pada prinsip ini mengingatkan seluruh penyelenggara perlindungan anak dalam mengambil keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa.²⁰
- c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) Konvensi Hak Anak. Dalam prinsip ini negara dituntut untuk memastikan anak harus terjamin

¹⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), h. 38.

²⁰ Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Cet. Ke-1, h. 36.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- keberlangsungan hidupnya dan negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang baik bagi setiap anak.
- Prinsip penghargaan terhadap anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Hak Anak, dimana prinsip ini mengaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian sehingga negara harus menjamin kebebasan bagi anak untuk mengemukakan pandangan-pandangannya dan berhak untuk dihargai.²¹

Anak merupakan seorang yang memiliki kondisi yang rentan, tergantung dan masih berkembang, maka anak lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan lain-lainnya. Anak pun sangat rawan menjadi korban dari kebijakan ekonomi makro atau keputusan politik yang salah, meskipun secara umum pandangan masyarakat termasuk para politisi terhadap anak kadang bersikap naif dan politis. Adapun Perlindungan khusus bagi anak dalam situasi khusus meliputi:

- Anak dalam situasi darurat-pengungsian.
- Anak dalam situasi “konflik bersenjata”.
- Anak berkonflik dengan hukum.
- Anak korban kekerasan/eksploitasi ekonomi.
- Anak penyalahgunaan NAPZA, seksual.
- Anak: penjualan/perdagangan, penculikan.
- Anak di-eksploitasi dalam bentuk lain.
- Anak dari kelompok minoritas/ Masyarakat adat (*indigenous groups*).²²

Perlindungan yang diberikan kepada anak merupakan hak yang harus didapatkan setiap anak karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, dimana dalam cakupannya hak asasi manusia mengatur tentang kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi,

²¹ Kadek Widya Dharma Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia”, *E-Journal Ilmu Hukum*, Volume 07., No. 03, (2018), h. 4.

²² Zulkifli Ismail, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, (Malang: Mazda Media, 2021), Ed.1, Cet. Ke-1, h. 8-9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu (misalnya, perbudakan, penyiksaan), hak atas pelayanan (misalnya, Pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll), perlindungan bagi kelompok rentan (misalnya kelompok difabel, Perempuan dan anak-anak, pengungsi, dll).²³ Dalam Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan Masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun.²⁴

Perlindungan yang termasuk dalam Hak anak juga diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, meliputi:

- a. Setiap anak berhak mendapat jaminan perlindungan dan perawatan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan anak.
- b. Setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup.
- c. Negara menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.
- d. Bagi anak yang terpisah dari orangtuanya, berhak mempertahankan hubungan pribadi dan kontak langsung secara tetap.
- e. Setiap anak berhak mengembangkan diri, menyatakan pendapatnya secara bebas, kemerdekaan berpikir dan beragama.
- f. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, perlakuan salah, termasuk penyalahgunaan seksual.
- g. Setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan, perawatan dan pemulihan kesehatan, dengan sarana yang sebaik-baiknya.
- h. Setiap anak berhak mendapat pendidikan dasar secara cuma-cuma, yang dilanjutkan pendidikan menengah, umum, kejuruan, pendidikan tinggi sesuai sarana dan kemampuan.

²³ Nurliah Nuridin dan Astika Ummy Athahira, 2022, *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Jatinangor: Sketsa Media,2022), Cet. Ke-1, h. 21-22.

²⁴ Suparman Marzuki, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ed. Puguh Windrawan, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2017), Cet. Ke-1 h. 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmani secara berkala dan semaksimal mungkin.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam rekreasi yang sesuai dengan usia anak.²⁵

Hak anak yang termuat dalam Konvensi Hak Anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan dan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak masih memerlukan undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab.²⁶ Sementara itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun jenis pelanggaran yang terjadi terhadap perlindungan anak diantaranya:

- a. Perlakuan salah, meliputi kekerasan, eksploitasi dan penelantaran yang terjadi pada anak atau seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggungjawab melindungi anak.
- b. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
- c. Eksploitasi anak adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materil maupun spiritual.
- d. Penelantaran anak adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua/pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial secara wajar.²⁷

²⁵ Lysa Angrayni, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), Cet. Ke-1, h. 129-131.

²⁶ *Ibid.*, h. 132.

²⁷ Arie Chayono, *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*, (Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, 2023), h. 7.



3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan yang merupakan kejahatan kemanusiaan dan termasuk kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kekerasan atau *abuse* berarti penyalahgunaan, memperlakukan dengan kejam, menyiksa atau kekerasan dalam bentuk penganiayaan atau penyiksaan. Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak merupakan aktivitas seksual yang melibatkan seorang anak.²⁸

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik secara fisik maupun psikis, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya. Ketika terjadinya kekerasan seksual korban seringkali dipandang sebelah mata sehingga menyebabkan banyak korban kekerasan seksual yang akhirnya memilih bungkam sehingga kasus kekerasan seksual sangat sulit didungkap.²⁹

Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual. Menurut Huraerah, ia

²⁸ Kurnia Indriyani Purnama Sari, *Kekerasan Seksual*, ed. Agustiawan, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h. 89-90.

²⁹ Dhia Al Uyun dkk, *Kampus dan Kekerasan Seksual*, (Malang: Media Nusa Creative, 2022), Cet. Ke-1, h. 20-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan bahwa kekerasan seksual itu dapat berupa perlakuan prakontak seksual antar anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual). Oleh karena itu, definisi kekerasan seksual terhadap anak ini adalah tindak pidana kejahatan yang dapat menghancurkan masa depan anak, merusak anak secara fisik, psikis maupun sosial.³⁰

Kekerasan Seksual juga diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 285 dan 289. Pasal 285 menyebutkan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pasal 289 menyebutkan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.³¹

Berdasarkan pasal 285 dan pasal 289 KUHP terdapat unsur-unsur yang ada dalam pengertian kekerasan seksual yang dikelompokkan dikelompokkan menjadi

2 (dua) kelompok besar diantaranya:

- a. Kekerasan dalam bentuk verbal yaitu mengancam. Mengancam atau ancaman adalah suatu tindakan menakut-nakuti dengan tujuan agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti.

³⁰ *Ibid.*, h. 7-8.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 dan Pasal 289.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

- b. Kekerasan dalam bentuk tindakan konkret yaitu memaksa dan memperkosa. Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya.³²

Unsur pemaksaan pada kekerasan seksual bisa dalam bentuk verbal dan bisa juga dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk verbal misalnya memaksakan pendapat dan pikiran, sedangkan dalam bentuk tindakan misalnya menyentuh organ tubuhsensitif anak tanpa persetujuan anak. Selanjutnya memperkosa, yaitu memaksa untuk melakukan persetubuhan paksa antara orang dewasa dan anak.

Apapun Jenis-jenis kekerasan seksual itu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kekerasan seksual tanpa kontak fisik, meliputi perilaku mengekspose anak secara online untuk tujuan seksual, mengundang anak untuk menyentuh bagian seksual secara langsung atau tidak langsung, pornografi, pelecehan citra anak tanpa adanya kontak fisik pada tubuh anak.
- b. Molestasi, yaitu kebebasan yang tidak senonoh seperti mencium, menyentuh, bermain-mainkan, masturbasi tunggal atau mutual, atau kontak oragenital yang melibatkan anak.
- c. Pemerkosaan, yaitu memaksa untuk melakukan persetubuhan paksa antara orang dewasa dan anak, seperti penetrasi oral, anal, atau vaginal.
- d. Pornografi, yaitu tindakan seksual yang melibatkan anak-anak seperti memfoto dan memvideo anak dalam media apapun serta penyebaran dalam segala bentuk bahan.
- e. Eksibisionisme, yaitu mempertontonkan secara tidak senonoh alat genital terhadap orang lain.
- f. Prostitusi anak, yaitu melibatkan anak dalam tindakan seks untuk mendapatkan keuntungan dengan pasangan yang berganti-ganti
- g. Eksploitasi seksual, yaitu pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
- h. Pedofil, yaitu aktivitas seksual yang merupakan pilihan orang dewasa terhadap anak prapuber dalam mencapai kepuasan aktivitas seksual
- i. Incest, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat yang masih memiliki hubungan darah atau kerabat.³³

³² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), Cet. Ke-1, h. 3-4.

³³ Ikha Ardianti dan Eva Martini, *Kekerasan Seksual Pada Anak dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*, (Bogor: Guepedia, 2022), h. 15-18.



Kekerasan seksual terhadap anak tidak terlepas dari adanya kuasa sehingga potensi anak sebagai korban lebih besar. Apabila anak cenderung lebih lemah secara fisik, psikologis, ekonomi maupun sosial dari pada pelaku maka mereka cenderung tidak bisa untuk menentang atau melawan pelaku kejahatan.³⁴ Dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan seksual, secara umum faktor-faktor terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat atau bersumber dari dalam diri manusia. Faktor-faktor internal diantaranya:

- a. Balas dendam dan trauma masa lalu
- b. Faktor kejiwaan, yaitu keadaan diri tidak normal dari seseorang yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Biasanya psikologis atau kejiwaan orang yang pernah menjadi korban pemerkosaan menjadi faktor dalam melakukan kejahatan seksual.
- c. Faktor Biologis, yaitu Kebutuhan biologis menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seksual, dimana faktor biologis meliputi kebutuhan makanan, kebutuhan seksual, dan kebutuhan proteksi.
- d. Faktor Moral, yaitu Moral yang rendah akan menyebabkan pelaku tidak dapat menyaring perilaku yang tidak baik atau menyimpang sehingga menimbulkan kejahatan seksual pada anak.³⁵

Selain itu, terdapat juga faktor eksternal yaitu faktor yang berada dari luar diri pelaku diantaranya faktor budaya, ekonomi, minimnya kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak di lingkungan Pendidikan, paparan pornografi anak dan pornografi dewasa yang mengorbankan anak, lemahnya penegakan hukum dan ancaman hukuman yang relatif ringan, tidak sinkronnya antar produk

³⁴ Diesmy Humaira, "Kekerasan Seksual Pada Anak:Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak", dalam *Jurnal Psikoislamika*, Volume 12., No. 2., (2015), h.10.

³⁵ Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak, dalam *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 2., No. 2., (2020), h. 38-41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

undang-undangan mengenai masalah anak.³⁶ Pelaku kekerasan seksual dapat berasal dari berbagai latar belakang dan identitas gender, namun mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki. Pelaku melakukan kekerasan kepada korban sehingga memiliki hubungan sebagai pacar/teman, suami/istri, orang tua. Usia dari korban kekerasan seksual tertinggi adalah korban anak dengan usia 13 tahun sampai 17 tahun. Berikut adalah beberapa kategori pelaku kekerasan seksual diantaranya:

- a. Orang yang dikenal korban, seperti pasangan, anggota keluarga, teman atau kenalan.
- b. Orang yang tidak dikenal, seperti penjahat yang melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual pada korban secara acak.
- c. Pelaku yang berada dalam posisi kekuasaan.
- d. Pelaku yang mengalami gangguan jiwa atau kelainan perilaku sosial.
- e. Pelaku yang terlibat dalam kejahatan terorganisir, seperti perdagangan manusia.³⁷

Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual paham bahwa dirinya menjadi korban dalam peristiwa tersebut sehingga memiliki perasaan takut untuk melaporkan karena mereka merasa terancam dan takut mengalami konsekuensi yang lebih buruk. Anak yang mendapat kekerasan seksual dalam jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi yang menurun sehingga berdampak pada kesehatannya. Sedangkan dalam jangka panjangnya, Ketika menginjak usia dewasa anak tersebut akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan bisa saja ia terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Anak korban kekerasan seksual secara fisik mungkin tidak berbekas tetapi secara psikis

³⁶ Meri Neherta, *Tiga Kekuatan Solusi Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*, ed. Rizanda Machmmud, (Jawa Barat: Adanu Abimata, 2023), Cet. Ke-1, h. 16.

³⁷ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Hal ini akan mempengaruhi kematangan, kemandirian hidup dan kemandirian hidup anak.³⁸

4. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik secara nyata maupun potensial terhadap anak, sebagai akibat dari interaksi atau tidak adanya interaksi yang layak berada dalam kendali orangtua atau orang dalam posisi hubungan tanggungjawab, kepercayaan atau kekuasaan.³⁹ Kekerasan anak secara fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Kekerasan fisik dapat berbentuk luka atau dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan atau juga dapat berupa luka bakar.⁴⁰

Tindakan kekerasan yang dilakukan dalam kondisi waktu yang berbeda tidak dapat dikatakan normal tetapi disebut sebagai penyimpangan. Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya: anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang mengalami perilaku menyimpang dan tipe kepribadian

³⁸ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya (*Child Sexual Abuse: Impact and Healing*), dalam *Jurnal Sosio Informa*, Volume 01., No.1., (2015), h. 18-19.

³⁹ Sumiadji Asy'ary, "Kekerasan Terhadap Anak", dalam *Jurnal Keislaman*, Volume 2., No.2., (2019), h. 185.

⁴⁰ Fransiska Novita Eleanora, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Mawang: Madza Media, 2021), Cet. Ke-1, h. 49-50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan anak itu sendiri.⁴¹ Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan yang penting terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak. Contohnya seperti masalah ekonomi, konflik keluarga yang terjadi karena emosi yang sulit dikontrol, adanya riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya. Selain itu, pernikahan usia muda juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan, hal ini dikarenakan orang yang melakukan pernikahan usia muda belum siap untuk menjadi pembimbing bagi anak mereka dan belum memahami tanggung jawab terhadap anaknya dan cenderung masih berkeinginan untuk merasakan kebebasan.⁴²

Adapun faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak diantaranya, kondisi lingkungan dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya kondisi lingkungan yang buruk terdapat sejarah penelantaran anak, dan memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Selain itu media massa dapat menjadi penyebab terjadi kekerasan terhadap anak dengan mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai, dan pokok moral. Seperti halnya media cetak menyediakan informasi atau berita yang berkaitan dengan kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Selanjutnya pada media elektronik menampilkan adegan *action* seperti perkelahian, acara berita criminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. Pada hakekatnya media massa memiliki fungsi yang positif, namun kadang dapat menjadi negatif.

⁴¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet. Ke-3, h. 30.

⁴² Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak", dalam *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, Volume 8., No. 1., (2021), h.26.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyebab kekerasan fisik terhadap anak menurut Rusmil berasal dari dalam diri anak, keluarga/orang tua, dan lingkungan social/komunitas. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya kurangnya pemahaman tentang kekerasan, ketidakpahaman dalam menghukum anak yang masih mewajarkan kekerasan Ketika anak melakukan kesalahan, ketidaksabaran orang dewasa Ketika berhadapan dengan masalah anak, kurangnya pemahaman tentang akibat yang ditimbulkan dari kekerasan fisik, dan kurangnya kesadaran hukum mengenai hak-hak anak yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴³

Kekerasan yang dialami oleh anak menurut Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan berdampak sangat serius pada kehidupan anak dikemudian hari, diantaranya:

- a. Cacat tubuh permanen.
- b. Kegagalan belajar.
- c. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian.
- d. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain.
- e. Agresif dan kadang-kadang melakukan Tindakan kriminal.
- f. Menjadi pelaku penganiayaan ketika dewasa.
- g. Kematian.⁴⁴

Kekerasan yang bersifat fisik itu bisa menyebabkan kerusakan emosional anak, sebagaimana dijelaskan oleh Hofellee dan La Rossa tentang efek kekerasan fisik terhadap psikologis anak. Ketika anak laki-laki semakin besar cenderung

⁴³ Gomgom TP Siregar dan Irma Cesilia Syarifah Sihombing, "Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak", dalam *Jurnal Rectum*, Volume 2., No. 1., (2020), h. 80-82.

⁴⁴ Abdul Kadir dan Anik Handayaningsih, "Kekerasan Anak dalam Keluarga", dalam *Jurnal Wacana*, Volume 12., No. 2., (2020), h. 140.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

menjadi sangat agresif dan bermusuhan dengan orang lain, sementara anak perempuan sering mengalami kemunduran dan menarik diri ke dalam dunia fantasinya sendiri. Anak-anak memang selalu peka terhadap yang terjadi di lingkungan sekitarnya seperti keadaan orang tua yang mempertontonkan konflik perbadanya didepan anak dan anak merupakan cermin dari apa yang terjadi dalam rumah tangga. Sehingga, anak yang mendapat perlakuan kekerasan dan melihat pertengkaran kedua orang tuanya dapat memahami bahwa ia dapat melakukan hal tersebut juga dikemudian hari.⁴⁵

Kekerasan fisik ini berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dilihat dari dampak langsung peristiwa *child abuse* yaitu 5% mengalami kematian dan 25% mengalami komplikasi serius seperti patah tulang luka bakar dan cacat. Terdapat juga kerusakan syaraf atas jika mengenai bagian kepala yang mengakibatkan retardasi mental, kesulitan belajar, buta, bisu, tuli, serta sulit untuk berpikir sederhana, pelupa, menurunnya kecerdasan anak atau kelempehan. Selain itu, pertumbuhan fisiknya pada umumnya berkurang dari anak-anak sebayanya.⁴⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain :

1. Havis Ar Rasyid, -(2020), *Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.*

⁴⁵ *Ibid.*, h. 141.

⁴⁶ Rianawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak", dalam *Jurnal Rahnema*, Volume 2., No. 1., (2015), h. 7.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian ini membahas bagaimana peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam pendampingan korban kekerasan seksual anak dibawah umur serta faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Hasil penelitian ini adalah peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam pendampingan korban kekerasan seksual anak dibawah umur di Kabupaten Bengkalis berjalan kurang baik karena banyak memiliki hambatan-hambatan dalam melaksanakan peran pendampingan korban kekerasan seksual anak dibawah umur berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014. Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Havis Ar Rasyid dengan penelitian yang diteliti penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.

Adapun persamaan yaitu membahas tentang kekerasan seksual dan korban anak dibawah umur. Adapun perbedaannya adalah Havis Ar Rasyid menggunakan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Kabupaten Bengkalis sebagai tempat penelitian dalam mengkaji pendampingan korban kekerasan seksual anak dibawah umur serta faktor penghambatnya. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis mengkaji kekerasan seksual dan kekerasan fisik terhadap anak dengan menggunakan P2TP2A dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan fisik di Kota Payakumbuh.⁴⁷

⁴⁷ Havis Ar-Rasyid, 2020, *Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2017 di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bayu Gucita Alam, -(2021), *Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.*

Penelitian ini membahas pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru serta faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini adalah Tidak adanya pemenuhan hak restitusi kepada anak korban kekerasan seksual sebagai Upaya perhatian dan pemulihan korban di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Hakim tidak dapat memutuskan karena tidak ada dimasukkan hak restitusi dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta ada beberapa faktor penghambat dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Pekanbaru.

Adapun persamaan dalam skripsi ini yaitu membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban. Adapun perbedaannya adalah Bayu Gucita Alam mengkaji tentang hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Hak restitusi merupakan hak ganti kerugian yang diberikan pelaku kepada anak yang menjadi korban atau keluarga korban. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis tidak hanya membahas tentang kekerasan seksual tetapi juga kekerasan fisik terhadap anak dengan menggunakan peran pendampingan P2TP2A dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan fisik sebagai upaya pencegahan dan penanganan dalam menekan angka kekerasan seksual dan fisik terhadap anak di Kota Payakumbuh.⁴⁸

⁴⁸ Bayu Gucita Alam, 2021, *Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fajrul Umar Hidayat, -(2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di UPT P2TP2A Provinsi Riau)*.

Penelitian ini membahas aturan hukum terhadap perlindungan anak dari kekerasan fisik dan non fisik (bullying) berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (studi kasus UPT P2TP2A Provinsi Riau) dan faktor tidak berjalannya pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (studi kasus UPT P2TP2A Provinsi Riau). Hasil penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (*Bullying*) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih kurang berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan Perlindungan Hukum ini diantaranya faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas.

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Fajrul Umar Hidayat dengan penelitian yang diteliti penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan yaitu membahas tentang kekerasan fisik terhadap anak sebagai korban dengan P2TP2A sebagai lokasi penelitian. Adapun perbedaannya adalah Fajrul Umar Hidayat mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (*Bullying*). Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis tidak membahas tentang kekerasan non fisik, tetapi membahas kekerasan fisik dan seksual terhadap anak serta peran Pusat Pelayanan Terpadu


Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan fisik di Kota Payakumbuh.⁴⁹

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁹ Fajrul Umar Hidayat, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yaitu cara kerja dalam memahami objek. Penelitian merupakan terjemahan kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Sehingga metode penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan cara kerja ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah.⁵⁰

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata seperti bagaimana berlakunya hukum dan efektivitas hukum dalam masyarakat. Dalam perspektif yuridis, berlakunya suatu hukum dilihat dari kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah yang lebih tinggi. Sedangkan dalam perspektif sosiologis berlakunya hukum adalah efektivitas hukum itu sendiri.⁵¹ Efektivitas hukum yaitu keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.⁵²

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bersifat penamparan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan

⁵⁰ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUSKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h. 1-2.

⁵¹ Muhammad Saddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Charul Fahmi, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), h. 24.

⁵² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, (Pasuruan: Qiara Media), Cet. Ke-1, h. 63.



hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁵³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan efektivitas hukum. Efektivitas hukum merupakan segala sesuatu bentuk yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada ditengah Masyarakat benar-benar terlaksana di masyarakat.⁵⁴ Efektivitas hukum yaitu keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.⁵⁵ Kajian penelitian ini meliputi pengetahuan Masyarakat, kesadaran Masyarakat, dan penerapan hukum dalam Masyarakat. Sehingga bagaimana berlakunya hukum menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini⁵⁶

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan masalah yang ingin diteliti, penulis melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tepatnya pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh. Adapun alasan penulis menetapkan Kota Payakumbuh sebagai tempat penelitian karena Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak pada pasal 44 yang menyatakan bahwa pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perbedayaan

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, h. 26.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 105-106.

⁵⁵ Nur Solikin, *Op.Cit.*, h. 64.

⁵⁶ Muhaimin, *Op.Cit.*, h. 106.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memiliki peran signifikan dalam menanggulangi dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan (seksual dan fisik) berupa penanganan pengaduan korban kekerasan, pelayanan Kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

D. Informan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel. Sampel hanya ada dan digunakan dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan subjek, informan atau responden (responden biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif).⁵⁷ Secara khusus dalam penelitian kualitatif menggunakan Informan sebagai subjek penelitian dimana informan tidak berfungsi untuk mewakili populasi, tetapi mewakili informasi. Informan dalam penelitian kualitatif memiliki kriteria bahwa Informan telah lama terlibat dengan satu bidang yang menjadi kajian penelitian, informan yang masih terkait secara penuh dan aktif pada bidang kajian penelitian, informan mempunyai cukup informasi, waktu dan kesempatan untuk di wawancara terkait masalah penelitian.⁵⁸

Informan merupakan subjek penelitian yang memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi informan kunci, utama, dan tambahan dimana dalam penelitian kualitatif tidak harus terdiri dari tiga jenis

⁵⁷ Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina, (Bandung: Harva Creative, 2023), Cet. Ke-1, h. 79.

⁵⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Fitri Annisya dan Sukarno, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo 2019), h. 55.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan tergantung pada konteks permasalahan penelitian. Adapun jenis-jenis informan yaitu:

1. Informan kunci, merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada Masyarakat secara garis besar, tetapi juga mendalami informasi tentang informan utama.
2. Informan utama, merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama”
3. Informan pendukung, merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informasi tambahan terkadang dapat memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informasi utama dan informasi kunci.⁵⁹

Tabel III. 1
Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Jabatan	Jumlah
1.	Informan Utama	Kepala Bidang Perlindungan Anak	1
		Sub Substansi Perlindungan Khusus Anak	1
		Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	1
2.	Informan Pendukung	Tokoh Masyarakat	5
Jumlah			8

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini diperoleh langsung dengan metode pengamatan, observasi dan wawancara terhadap informan di Dinas Pemberdayaan Perempuan,

⁵⁹ Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018), h. 4-6.

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) pada Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yaitu Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Sub Substansi Perlindungan Khusus Anak dan tokoh masyarakat. Informasi yang didapatkan bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan peran Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

2. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi Pustaka berupa dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, dan riset-riset yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian mengenai Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dan Fisik. Selain itu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.⁶⁰

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Penulis melakukan observasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tepatnya pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Ed.1, Cet. Ke-12, h.176.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan informan. Penulis akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait Peran dan kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan terhadap korban, sehingga akan diperoleh jawaban yang sesuai.
3. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mencari sumber dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan fisik terhadap anak.⁶¹

G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan apa yang penting dan dapat dipelajari dengan melalui beberapa tahapan. Dalam analisis data kualitatif dilakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.⁶² Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan direduksi yang berarti merangkum, memilah-milah hal-hal yang pokok sehingga dapat menjelaskan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan fisik.

⁶¹ *Ibid.*, h.177.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h.32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan fisik dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) belum berjalan optimal untuk melakukan penanganan kasus sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga diperlukan adanya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah agar P2TP2A dapat menunjang kebutuhan dalam penanganan kasus.
2. Kendala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah belum tersedianya dana untuk menunjang pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan dan belum ditematkannya pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam sebuah kantor yang sama sehingga dapat memperpanjang proses penanganan kasus.

B. Saran

Agar peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Payakumbuh terlaksana dengan maksimal, penulis menyampaikan beberapa saran:



1. Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini kedepannya diharapkan dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) agar dalam menjalankan fungsinya dapat lebih optimal, karena apabila sudah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) akan memiliki dana tersendiri dan anggota timnya akan bertempat pada satu kantor yang sama, sehingga dapat mempercepat proses penanganan kasus.
2. Sosialisasi perlu ditingkatkan pelaksanaannya kepada seluruh sekolah-sekolah di kota payakumbuh dan kepada seluruh masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di tengah Masyarakat kepada tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUSKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2021.
- Agustianti, Rifka dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. ed. Ni Putu dan Nanny Mayasari Gatriyani. Makassar: Tohar Media. 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1, ed. Lenny Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika. 2020.
- Angrayni, Lysa. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. ed. Nurcahaya. Yogyakarta: Kalimedia. 2016.
- Ardianti, Ikha dan Eva Martini. *Kekerasan Seksual: Pada Anak dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDK dan SIKI*. Bogor: Guepedia.2022.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. ed. Chairul Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). 2022.
- Cahyono, Arie. *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*. Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga. 2023.
- Elanora, Fransiska Novita dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media. 2021.
- Heriyana, Ade. *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Universitas Esa Unggul. 2018.
- Huzaerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia. 2020.
- Ismail, Zulkifli dkk. *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*. Malang: Madza Media. 2021.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron.. *Metode Penelitian Kualitatif*. ed. Fitratun dan Sukarno Annisya. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). 2019.
- Lefaan, Vilta Biljana Bernadethe dan Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Marzuki, Suparman. *Hukum Asasi Manusia*. ed. Puguh Windrawan. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII). 2017
- Mahaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. ed. Meyniar Albina. Bandung: Harfa Creative. 2023.
- Nertha, Meri dkk. *Tiga Kekuatan Solusi Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*. ed. Rizanda Machmmud. Jawa Barat: Adanu Abimata. 2023.
- Noer, Khaerul Umam dkk. *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak*. Jakarta: Sekretariat Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. 2019.
- Nurdin, Nurliah dan Astika Ummy Athahira. *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. Jatinangor: Sketsa Media. 2022.
- Pancasilawati, Abnan dan Vience Ratna Muti Wijaya, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jawa Tengah: Amerta Media. 2023.
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama dkk. *Kekerasan Seksual*. ed. Agustiawan. Bandung: Media Sains Indonesia. 2022.
- Sinatupang, Nursariani dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali. 2014.
- Soikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. ed. Tim Qiara Media. Pasuruan: Qiara Media. 2021.
- Suhyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Suanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Torang, Syamsir. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta. 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Uyan, Dhia Al dkk. *Kampus dan Kekerasan Seksual*. Malang: Media Nusa Creative (MNC). 2022.

Yuwono, Ismantaro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital. 2015.

B. JURNAL

Adawiah, Rabiah Al. "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak". *Jurnal Keamanan Nasional*. Volume I. No.2. (2015).

Asy'ari, Sumiadji. "Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Keislaman*. Volume 2. No. 2. (2021).

Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan." *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*. Volume 8. No. 1. (2021).

Humaira, Diesmy dkk. "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak." *Jurnal Psikoislamika*. Volume 12. No. 2. (2015).

Juita, Siska. "Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Volume 3. No.1. (2018).

Kadir, Abdul dan Anik Handyaningsih. "Kekerasan Anak dalam Keluarga." *Jurnal Wacana*. Volume 12. No. 2. (2020).

Lataeda, Syaron Brigitte dkk. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik* Voume 04. No.048.(2017).

Lewoleba, Kayus Kayowuan dan Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Jurnal Esensi Hukum*. Volume 2. No. 1. (2020).

Lubis, Elvi Zahara. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. Volume 9. No. 2. (2017).

Noziana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya (Child Sexual Abuse: Impact and Hendling)." *Jurnal Sosio Informa*. Volume 1. No. 1. (2015).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Purba, Kadek Widya Dharma. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yng Berkonflik dengan Hukum ditinjau dari Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kerta Wicara*. Volume 7. No. 3. (2018).
- Ranawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan pada Anak." *Jurnal Raheema*. Volume 2. No. 1. (2015).
- Rumtianing, Irma. "Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 27. No. 1. (2014).
- Septiani, Reni Dwi. "Pentingnya Komikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak*. Volume 10. No. 1. (2021).
- Shivana, Nur. "Meraba Wujud Hak Asasi Manusia di Negara Hukum." *Jurnal Lex Scientia Law Review*. Volume 1. No. 1. (2017).
- Simatupang, Nursariani dan Rachmad Abduh. "Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 5. No. 1. (2020).
- Siregar, Gomgom TP dan Irma Cesilia Dyarifah Sihombing. "Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak." *Jurnal Rectum*. Volume 2. No. 1. (2020).

C SKRIPSI

- Ar-Rasyid, Havis. 2020. *Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2017 di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Alam, Bayu Gucita. 2021. *Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hidayat, Fajrul Umar. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Ank dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 Tentang perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016, Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Keputusan Walikota Payakumbuh, Nomor: 260.3/192/WK/PYK/2023, Tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Payakumbuh Masa Bakti 2023-2025, Poin Ketiga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak c

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: dr. Yanti Kepala Bidang Perlindungan Anak di Kantor DP3AP2KB Kota Payakumbuh, pada tanggal 13Maret 2024.



Gambar: Noni Desrita, Amd., Sub Substansi Perlindungan Khusus Anak, dr. Yanti Kepala Bidang Perlindungan Anak, dan Choni Yamahesi Pengurus P2TP2A di Kantor DP3AP2KB Kota Payakumbuh, pada tanggal 13Maret 2024.

an Syarif Kasim Riau

© Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Ilman, Tokoh Masyarakat, Kota Payakumbuh, tanggal 22 April 2024.



Gambar: Aufal Ahdi, Tokoh Masyarakat, Kota Payakumbuh, tanggal 22 April 2024.



Gambar: Rima Tri Anisa, Tokoh Masyarakat, Kota Payakumbuh, tanggal 23 April 2024.



Gambar: Ruri Sri Eka, Tokoh Masyarakat, Kota Payakumbuh, tanggal 24 April 2024.



Gambar: Vivi Gusriyanti, Tokoh Masyarakat, Kota Payakumbuh, tanggal 25 April 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN FISIK DI KOTA PAYAKUMBUH**, yang ditulis oleh:

Nama : SUCI AMALIA FITRI AWAY
 NIM : 12020723306
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris
 Musrifah, S.H., M.H

Penguji 1
 Dr. Nur Hidayat, S.H, M.H.

Penguji 2
 Asril, S.H.I., M.H

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.
 NIP. 19711006 200212 1 003

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2558/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 23 Februari 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUCI AMALIA FITRI AWAY
NIM : 12020723306
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga B erencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) Dalam
Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dan Fisik di Kota
Payakumbuh

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkipli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/63313
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/2558/2024 Tanggal 23 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SUCI AMALIA FITRI AWAY |
| 2. NIM / KTP | : 12020723306 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN FISIK DI KOTA PAYAKUMBUH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PAYAKUMBUH |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperturnya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Februari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jambu Telp. (0752) 94474 - Payakumbuh 26213

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 570/72/DPM-PTSP/PYK/III-2024

Kami Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan :

Surat Pengantar : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/2558/2024
Tanggal : 23 Februari 2024

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Izin Penelitian di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh :

Nama : **Suci Amalia Fitri Away**
Tempat/Tgl.Lahir : Bukittinggi,06-12-2002
NIM : 12020723306
Alamat : Pulutan,Kel Koto Tuo,Kec Harau,Kab Lima Puluh Kota
No KTP : 1307054612020005
Maksud/Tujuan : Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengambilan Data yang berhubungan dengan PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN FISIK DI KOTA PAYAKUMBUH

Lokasi : 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh

Waktu : 05 Maret s/d 05 Mei 2024
Anggota :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dinas/Kantor/Instansi/otoritas lokasi tempat dilaksanakannya penelitian.
2. Tidak boleh menyimpang dari tujuan melaksanakan Penelitian.
3. Memberitahukan/melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas/Kantor setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat Istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
5. Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
6. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas maka izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin kegiatan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 05 Maret 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAYAKUMBUH**



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala DPMP-TSP Kota Payakumbuh
MELZON SATRIA, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19710503.200312.1006

Terselamatkan dan aman.

1. Di Walikota Payakumbuh dan Payakumbuh (sebagai laporan)
2. Kepada Komite Kemudahan Berbagi Dua Pihak Kota Payakumbuh
3. Kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh
4. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh
5. Arsip

UN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

Jln. Balai Polam No. 2 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago Kecamatan Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh Kode Pos 26211 Telp & Fax (0752) 92790

SURAT KETERANGAN

Nomor. 800/279/Sekre/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AH. AGUSTION
 NIP. : 196408091988031002
 Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/ (IV/c)
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kota Payakumbuh

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : SUCI AMALIA FITRI AWAY
 NIM : 12020723306
 Alamat : Pulutan, Kel. Koto Tuo, Kec. Harau. Kab. Lima Puluh
 Kota

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh pada tanggal 5 Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 9 Mei 2024
 KEPALA DINAS P3AP2KB
 KOTA PAYAKUMBUH,



UIN SUSKA RIAU